

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, (S1), Lahir di Bandung, 05-02-1980 Pekerjaan Guru, Agama Islam, Alamat Kota Bandung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada KUSMIADI, S.H. dan INDRA IRAWAN, S.H., Sp.N., keduanya Advokat pada Kantor Advokat KUSMIADI, S.H. & REKAN, beralamat kantor di Jl. Arcamanik Sindanglaya Panggilingan No. 4, RT. 01, RW. 03, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2018, semula sebagai Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding;, (S2), Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada DULIANAN LUMBANRAJA, S.H., M.Kn. dan ANDRI SUPRI-HATNO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "DULIANAN LUMBANRAJA, S.H., M.Kn. & REKAN" berkantor di Komplek Kopo Mas Regency Blok T. 19, Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2018, semula sebagai Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 5 Juli 2018 yang bertepatan dengan tanggal 21 Syawal1439 Hijriyah yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama: **anak pertama Penggugat dan Tergugat** (berumur kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan) dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat** (berumur kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan) berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat selaku pemegang hak hadlanah kedua anak tersebut untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung kedua anak tersebut untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya, mengajak jalan-jalan dan hak-hak lainnya yang terkait antara seorang ayah dengan anaknya/anak-anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah lampau/terutang sejumlah 23 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp69.000.000,00

(enam puluh sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

6. Menghukum Tergugat selaku ayah untuk memberikan kepada Penggugat selaku ibu biaya pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak bernama anak pertama Penggugat dan Tergugat (berumur kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan) dan anak kedua Penggugat dan Tergugat (berumur kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan) tersebut pada amar nomor 2 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan atau kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 19 Juli 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Juli 2018;

Bahwa Pemanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Agustus 2018, dan Pemanding tidak melakukan *Inzage* sesuai dengan Surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 27 Agustus 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Juli 2018, dan Terbanding

telah melakukan *Inzage* sesuai dengan Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 9 Agustus 2018;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 September 2018 dengan Nomor 248/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/3472/Hk.05/IX/2018 tanggal 7 September 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dan telah diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding tersebut secara formal patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan *Judex factie* mempunyai kewenangan memeriksa ulang perkara ini guna memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum, oleh karena itu dipandang perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang selanjutnya memberikan pertimbangannya sendiri serta mengeluarkan putusan dalam tingkat banding;

Dalam konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti serta menelaah dengan seksama Surat Permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasannya, jawaban Termohon, Berita Acara Sidang serta mencermati bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi dari kedua belah pihak, maka Pengadilan Tinggi Agama menemukan fakta kejadian dan fakta hukum yang berakibat hukum sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Konvensi/Terbanding/Tergugat dalam Rekonvensi di dalam surat permohonannya yang menjadi pokok perkara atau alasan sehingga mengajukan cerai talak adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah ditentang oleh orang tua Pemohon;
- b. Pemohon dengan Termohon seringkali bertengkar atau cekcok dikarenakan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon sering berkata kasar yang diucapkan oleh Termohon kepada Pemohon dan kepada orang tua pemohon;
- c. Sikap Termohon yang selalu dominan dalam menentukan keputusan-keputusan dalam rumah tangga tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemohon, misalnya ketika membeli kavling rumah sendiri dan langsung membayar uang muka tanpa sepengetahuan Pemohon padahal yang digunakan adalah uang rumah tangga dari penghasilan Pemohon, akibatnya Pemohon harus meminjam uang kepada pihak lain;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Januari 2017 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal atau tidak hidup serumah lagi dan tidak saling memberi nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukum terhadap permohonan talak Pemohon ini perlu terlebih dahulu dikemukakan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan yang mengaturnya sebagai berikut:

Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Menimbang, bahwa alasan permohonan talak dari Pemohon yang terkait dengan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas

yang perlu *dikonstatir* dan *dikwalifisir* adalah tentang cukupnya alasan Pemohon serta adanya indikasi yang kuat bahwa perselisihan tersebut terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara Sidang perkara *a quo*, ternyata alasan-alasan permohonan talak yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon baik dalam jawaban serta dupliknya disamping dengan tegas seluruhnya ditolak atau dibantah oleh Termohon, sehingga titik tolak pemeriksaan akan diarahkan kepada pembuktian. Hal itu ditekankan karena pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Dengan pembuktian, Hakim akan mendapatkan gambaran yang jelas terhadap peristiwa serta alasan yang sedang disengketakan;

Menimbang, bahwa dalam konteks seperti yang dikemukakan di atas, dalam Pasal 163 HIR disebutkan bahwa *barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak, atau la menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*. Sedangkan Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan pasal 163 HIR tersebut, yang pada prinsipnya *barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka la harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu*.

Menimbang, bahwa menurut Pemohon sebagaimana disampaikan di atas, yang menjadi alasan pokok dalam permohonan talak ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar bahkan berbeda prinsip dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2017 hingga sekarang, serta Termohon tidak bersikap terbuka dan jujur dalam hal keuangan, kesemuanya kejadian ini telah mengarah kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti termasuk bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing atas nama **saksi pertama Pemohon** dan **saksi kedua Pemohon**, dan telah diperiksa di muka sidang pengadilan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan, saksi yang diajukan dan dapat bernilai pembuktian di muka pengadilan adalah saksi yang memenuhi syarat-syarat formil dan materil. Bahwa dalam keterangannya ketika diperiksa di muka sidang, kedua orang saksi sama sekali tidak mengetahui, melihat, dan tidak mendengar langsung peristiwa kejadian yang dikemukakan Pemohon juga penyebab terjadinya perselisihan, kecuali hanya cerita Pemohon kepada saksi. Artinya bahwa keterangan saksi-saksi tidak didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai saksi-saksi yang demikian adalah tidak memenuhi syarat materil yang disebut sebagai "*testimonium de auditu*" keterangan seperti tersebut tidaklah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dan bukti tersebut adalah bukan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa adapun Termohon sejak sidang pertama sampai sidang terakhir memasuki kesimpulan disamping alasan perceraian Pemohon tidak cukup terbukti, maka sebagai isteri Termohon juga menyampaikan bantahannya yang justeru sebenarnya menurut Termohon penyebab perselisihan tersebut bersumber dari perilaku dan sikap Pemohon sendiri sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemohon selaku suami sebenarnya mempunyai wanita idaman lain (WIL) dimana setelah Termohon mendapat teror dari seorang wanita yang mengaku teman dekat Pemohon, setelah didesak ternyata Pemohon mengakuinya;
- b. Pemohon telah menjadikan rumah milik atau harta bawaan Termohon sebagai objek jaminan hutang tanpa sepengetahuan Termohon sehingga mendapatkan pemberitahuan bahwa objek tersebut akan dilelang;
- c. Bahwa Pemohon terbukti telah meninggalkan berbagai masalah hutang kepada Paman Termohon serta pinjaman uang ke Bank, bahkan juga telah *memfidusiakan asset* mobil jazz milik Termohon yang hal-hal tersebut tidak dibantah oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dari beberapa argumentasi hukum seperti dikemukakan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat

bahwa sebenarnya tidaklah cukup alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon selaku isteri, kecuali hanya ada alasan karena berselisih yang sulit untuk didamaikan sebagai akibat perilaku dan sikap dari Pemohon sendiri, kalau toh rumah tangganya akan dipertahankan akan membawa mafsadat/madlarat antara keduanya disebabkan tidak ada lagi rasa *mawaddah wa rahmah* apalagi *sakinah*;

Menimbang, bahwa dalam konteks kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu mengemukakan asas hukum syari'ah sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kemafsadatan/kemudlaratan lebih didahulukan dari mengambil sedikit kemashlahatan".

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi yang dikemukakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi telah diuraikan beberapa posita dan petitum yang kesemuanya telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan semua gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, sepanjang amar putusannya tersebut baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi dapat disetujui oleh majelis yang dikemukakan ternyata alasan permohonan cerai talak tidak terbukti berasal ada sebab dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, sehingga terhadapnya harus diberikan mut'ah yang sepatutnya berdasarkan dalil serta asas-asas hukum sebagai berikut:

1. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

2. Kitab l'anatuth Thalibin juz III halaman 356:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

“Wajib atas seorang laki-laki (suami) memberikan mut’ah kepada wanita (isteri) yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut”.

ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن ترضيا بشيئ فذاك وإن تنازعا قدرها لا قاضى بإجتهاده معتبرا حالهما

“Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba’in kubra”.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan serta memperhitungkan profesi Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Notaris sebagaimana keterangan dua orang saksi dan juga sebagai seorang Dosen, yang sudah barang tentu mempunyai kemampuan yang cukup, serta mengingat lamanya antara keduanya membina rumah tangga, bahkan terbukti Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang *nusyuz* bahkan terbukti dominan membantu kehidupan rumah tangga ketika masih harmonis dan telah mendampingi suami selama 7 tahun, maka dipandang *ma’ruf* Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani uang mut’ah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA.Badg. dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan Amar Putusan Pengadilan Agama selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan dengan memperbaiki amar nomor 4 Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0739/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 5 Juli 2018 yang bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah tentang nominal uang mut'ah sehingga secara keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon** (berumur kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan) dan **anak kedua Pemohon dan Termohon** (berumur kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan) berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat selaku pemegang hak hadlanah kedua anak tersebut untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung kedua anak tersebut untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya, mengajak jalan-jalan dan

hak-hak lainnya yang terkait antara seorang ayah dengan anaknya/anak-anaknya;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah lampau/terutang sejumlah 23 bulan x Rp3.000.000,00 = Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
6. Menghukum Tergugat selaku ayah untuk memberikan kepada Penggugat selaku ibu biaya pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon** (berumur kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan **anak kedua Pemohon dan Termohon** (berumur kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan tersebut pada amar nomor 2 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan atau kenaikan 10 % (sepuluh per seratus) setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 Miladiyyah bertepatan

dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyyah oleh kami Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 7 September 2018 Nomor 248/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali S.H., M.H., dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)